



PENETAPAN
Nomor 1Pdt.P/2024/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan:

Jufira U. Lahmutu, Bertempat tinggal di Jl. Pilolaheya, Desa Mongiilo, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Pemohon.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 29 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Gorontalo tanggal 31 Mei 2023 di bawah register Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Gto, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung yang ketiga dari pasangan Usman U. Lahmutu (Ayah) dan Rahima K. Podungge (Ibu) yang menikah secara tercatat menurut islam di Kantor Urusan Agama Kecataman Bulango Utara pada hari Ahad, 16 November 2008 sesuai kutipan akta pernikahan nomor : 73/04/X1/2008 tanggal 16 Februari 2023;
2. Bahwa Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah tercatat dalam daftar kelahiran untuk warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango dengan Nomor : 7503-LT-19072013-0013 Tanggal 19 Juli 2013.
3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak pemohon sebagaimana pada akta kelahiran Nomor : 7503-LT-19072013-0013 Tanggal 19 Juli 2013 yang sebelumnya tertulis JUFIRA U. LAHMUTU di ubah menjadi JUMRA U. LAHMUTU;
4. Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak pemohon tersebut karena untuk menyesuaikan dengan nama di Ijazah dan untuk kepentingan administrasi pendidikan;
5. Bahwa Pemohon sangat memerlukan perbaikan nama pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukan Akta kelahiran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akta Kelahiran maka terlebih dahulu haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri Gorontalo.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Ketuan Pengadilan Negeri Gorontalo Kiranya berkenan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memberi Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 7503-LT-19072013-0013 Tanggal 19 Juli 2013 yang semula tertulis JUFIRA U. LAHMUTU dan diubah menjadi JUMRA U. LAHMUTU;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan penetapan ini, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran yang diperuntukkan untuk itu dan pada kutipan akta kelahiran Nomor 7503-LT-19072013-0013 tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Apabila Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang bahwa, setelah dibacakan surat permohonannya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya itu, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jufira U. Lahmutu dengan NIK 7503144211040001, selanjutnya telah diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahima K Podungge dengan NIK 7503146307620001, selanjutnya telah diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Usman H. Lahmutu dan Rahima K.Podungge Nomor: 73/04/XI/2008, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor: DN-29/M-SMA/K13/23/0008985, selanjutnya diberi tanda P-4
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor: DN-29/D-SMP/13/2642869, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-29 Dd/06 0016063, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7503-LT-19072013-0013, selanjutnya diberi tanda P-7;

Halaman 2 dari 9 Penetapan No. 1/Pdt.P/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7503142812070007, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai aslinya sehingga bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang, yang memberikan keterangan dengan dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Rapi Lahmutu.

- Bahwa Saksi merupakan kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon ke Pengadilan untuk meminta penetapan perbaikan nama pada akta kelahiran;
- Bahwa Saksi mengetahui nama yang ingin diubah Pemohon semula bernama Jufira U. Lahmutu menjadi Jumra U. Lahmutu;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ingin mengubah nama untuk menyelaraskan seluruh dokumen kependudukan dan untuk persyaratan administrasi melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat mengurus akta kelahiran di kantor desa, ada kesalahan pada petugas administrasi dalam penulisan karena petugas beralasan nama Jumrah secara umum digunakan sebagai nama laki-laki sehingga diganti dengan Jufirah;
- Bahwa Saksi mengetahui pengurusan ijazah telah keluar lebih dahulu daripada penerbitan Akta Kelahiran;
- Bahwa Saksi menyatakan seluruh pihak keluarga telah mengetahui maksud dan tujuan Pemohon untuk mengganti nama serta tidak ada yang keberatan atas hal tersebut;

2. Saksi Rahima K. Podungge.

- Bahwa Saksi merupakan Ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon ke Pengadilan untuk meminta penetapan perbaikan nama pada akta kelahiran;
- Bahwa Saksi mengetahui nama yang ingin diubah Pemohon semula bernama Jufira U. Lahmutu menjadi Jumra U. Lahmutu;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ingin mengubah nama untuk menyelaraskan seluruh dokumen kependudukan dan untuk persyaratan melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat mengurus akta kelahiran di kantor desa, ada kesalahan pada petugas administrasi dalam penulisan karena petugas beralasan

Halaman 3 dari 9 Penetapan No. 1/Pdt.P/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Jumrah secara umum digunakan sebagai nama laki-laki sehingga diganti dengan Jufirah;

- Bahwa Saksi mengetahui pengurusan ijazah telah keluar lebih dahulu daripada penerbitan Akta Kelahiran;
- Bahwa Saksi menyatakan seluruh pihak keluarga telah mengetahui maksud dan tujuan Pemohon untuk mengganti nama serta tidak ada yang keberatan atas hal tersebut;

Menimbang bahwa, selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan kesimpulan melainkan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang bahwa, maksud dalam permohonan Pemohon adalah untuk perbaikan nama Akta Kelahiran Nomor: 7503-LT-19072013-0013 yang sebelumnya bernama Jufira U. Lahmutu menjadi Jumrah U. Lahmutu;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, dalam persidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis tertanda P-1 sampai dengan P-8, serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang bernama Rapi Lamutu dan Rahima K. Podungge ;

Menimbang bahwa, sebelum Pengadilan memeriksa pokok perkara maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang secara absolute ataupun relatif untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pada pasal 52 ayat (1) "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon".

Menimbang bahwa sebagaimana Bukti P-1, Pemohon bertempat tinggal di Jl. Pilolaheya, Desa Mongiilo, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, maka Pengadilan berpendapat Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini baik secara absolute maupun relatif;

Halaman 4 dari 9 Penetapan No. 1/Pdt.P/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 s.d P- 8, oleh karena saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka akan dipertimbangkan dengan keterangan Saksi Rapi Lahmutu dan Rahima K. Podungge;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 s.d P- 8 serta keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Orang tua Pemohon yang bernama Usman H.Lahmutu dan Rahima K. Podungge telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 November 2008 (vide bukti P-2 dan P-3);
- Bahwa benar dari Pernikahan tersebut, telah Lahir Pemohon pada tanggal 18 November tahun 2004 berdasarkan Akta Kelahiran yang diterbitkan tanggal 29 Maret 2017 dan Kartu Keluarga yang diterbitkan tanggal 02 Juni 2014 (vide bukti P-7 dan P-8) ;
- Bahwa benar Pemohon ingin mengganti nama pada Akta Kelahiran Nomor: 7503-LT-19072013-0013 dari Jufirah H. Lahmutu menjadi Jumrah H. Lahmutu karena ada kekeliruan pencatatan administrasi oleh petugas pencatatan sipil;
- Bahwa maksud Pemohon untuk mengubah nama dengan tujuan penyelarasan dokumen kependudukan agar sesuai dengan ijazah dan untuk memenuhi persyaratan administrasi mendaftar perguruan tinggi;
- Bahwa benar dari pihak keluarga mengetahui alasan perubahan nama dari Pemohon dan tidak ada pihak yang keberatan atas perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) RBG Hakim wajib memutus terhadap semua bagian dari tuntutan karenanya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 dari permohonan Pemohon yang merupakan rangkuman dari petitum-petitum di bawahnya, Hakim baru dapat menetapkan petitum 1 tersebut setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 dari permohonan Pemohon agar Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menyatakan sah dan beralasan hukum perubahan nama pada Akta Kelahiran Nomor: 7503-LT-19072013-0013 yang sebelumnya bernama Jufira U. Lahmutu menjadi Jumrah U. Lahmutu, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perubahan nama akan mempengaruhi Dokumen Kependudukan sebagai alat bukti autentik sehingga hakim sebelumnya mempertimbangkan bukti surat P-1 sampai P-4;

Halaman 5 dari 9 Penetapan No. 1/Pdt.P/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 bukti dokumen kependudukan adalah:

- a. Biodata Penduduk;
- b. KK;
- c. KTP;
- d. Surat keterangan kependudukan; dan
- e. Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 sampai dengan Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:

1. Register Akta Pencatatan Sipil
2. Kutipan Akta Pencatatan Sipil, kutipan terdiri atas kutipan akta:
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian;
 - e. pengakuan anak; dan
 - f. pengesahan anak.
3. Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:
 - a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
 - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yakni Kutipan Akta Nikah Nomor 73/04/XI/2008. Orang tua Pemohon Usman H. Lahmutu dan Rahima K.Podungge telah menglangsungkan pernikahan yang sah secara hukum pada tanggal 16 November 2008 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 7 dan P-8 yakni Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7503-LT-19072013-0013 dan Kartu Keluarga Nomor: 7503142812070007. Diketahui bahwa Pemohon adalah anak kandung ke-3 dari Orang Tua Pemohon yang lahir pada tanggal 18 November 2004 dengan nama Jufira U.Lahmutu ;

Halaman 6 dari 9 Penetapan No. 1/Pdt.P/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5, dan P-6 yakni Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama, dan Ijazah Sekolah Menengah Atas. Ditemukan fakta bahwa dokumen tersebut memiliki nama yang berbeda dengan Dokumen Kependudukan milik Pemohon yaitu Jumrah U. Lahmutu ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dihubungkan dengan dalil Pemohon yang bertujuan merubah nama Pemohon semula dari Jufira U. Lahmutu menjadi Jumrah U. Lahmutu dan Fakta dipersidangan dihubungkan dengan Keterangan saksi- saksi Pemohon bernama Rapi Lahmutu dan Rahima K. Podungge menyatakan bahwa Pemohon mengubah nama dikarenakan adanya kesalahan pencatatan oleh petugas register administrasi kependudukan dan untuk menyelaraskan seluruh dokumen kependudukan yang juga sesuai dengan ijazah untuk persyaratan administrasi pendidikan sebagaimana dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Pemohon hanya akan digunakan oleh dirinya dan tiada orang lain menggunakan dan merubah nama seperti nama milik Pemohon. Dengan demikian, perubahan tersebut hanya akan berlaku terhadap seluruh dokumen kependudukan yang menjelaskan peristiwa penting kependudukan dan mempengaruhi keadaan hukum dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti yang diajukan Pemohon dikonstantir dari bukti P-1 sampai bukti P- 8 serta keterangan 2 (dua) orang saksi. Hakim berpendapat alasan Pemohon telah cukup dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yakni salah satunya bukti P-3 Pemohon, maka petitum angka 2 cukup beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, maka kepada Pemohon diwajibkan pula untuk melaporkan perbaikan akta tersebut paling lambat 30

Halaman 7 dari 9 Penetapan No. 1/Pdt.P/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perubahan nama harus dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan menjadi kewajiban Pemohon melaporkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan maka terhadap petitum angka 3 adalah memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolangi untuk membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil atas nama Anak ke satu Pemohon tersebut, maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3 cukup alasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 7503-LT-19072013-0013 Tanggal 19 Juli 2013 yang sebelumnya bernama Jufira U. Lahmutu menjadi Jumra U. Lahmutu;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan penetapan ini, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran yang diperuntukkan untuk itu dan pada kutipan akta kelahiran Nomor 7503-LT-19072013-0013 tersebut;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan No. 1/Pdt.P/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 19 Januari 2024, oleh Hamka, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang bertindak selaku Hakim tunggal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Jackeline Camelia Jacob,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jackeline Camelia Jacob, S.H.

Hamka, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.30.000,00
- Biaya ATK	: Rp.150.000,00
- Juru Sumpah	: Rp.50.000,00
- Materai	: Rp.10.000,00
- Redaksi	: Rp.10.000,00
Jumlah	: Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);